



PUTUSAN

Nomor 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.17 RW. 06 Desa Cindogo Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu di Dusun Krajan RT.17 RW. 06 Desa Cindogo Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 25 Juli 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0073/017/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000,- setiap harinya, sehingga hal ini menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga menjadikan Tergugat pergi dan hingga sampai saat ini belum diketahui keberadaannya ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sejak bulan Juni 2021 hingga sampai sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menjatuhkan talak terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Juli 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, #0046# telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511104804710002 tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, Nomor : 0073/017/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 900/258/430.11.10.7/2022, tanggal

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2022, dari Kepala Desa dahulu di Desa Cindogo Kecamatan Topen Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia., bermeterai cukup, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Tergugat adalah penduduk desa tersebut tetapi sejak kurang lebih 1 tahun sampai sekarang telah pergi meninggalkan desanya tersebut tanpa sepengetahuan pemerintahan desa dan tidak diketahui alamatnya, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT.17 RW. 06 Desa Cindogo Kecamatan Topen Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja sebesar Rp. 30.000,- setiap harinya, sehingga hal ini menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga menjadikan Tergugat pergi dan hingga sampai saat ini belum diketahui keberadaanya ;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai anak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT.17 RW. 06 Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi selama 1 tahun 5 bulan yang lalu sejak Juni 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000,- setiap harinya, sehingga hal ini menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga menjadikan Tergugat pergi dan hingga sampai saat ini belum diketahui keberadaanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di ruang sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 26 Juli 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui mass media radio sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000,- setiap harinya, sehingga hal ini menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga menjadikan Tergugat pergi dan hingga sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, akibatnya sejak Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. sampai sekarang sudah 1 tahun 5 bulan tahun lamanya tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Buk SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000,- setiap harinya, sehingga hal ini menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga menjadikan Tergugat pergi dan hingga sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, akibatnya sejak Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun sekarang tidak diketahui

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. sudah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan tidak pernah kembali, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso pada tanggal 26 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT.17 RW. 06 Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000,- setiap harinya, sehingga hal ini menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga menjadikan Tergugat pergi dan hingga sampai saat ini belum diketahui keberadaanya ;
4. Bahwa sejak Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dahulu di Dusun Krajan RT.17 RW. 06 Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000,- setiap harinya, sehingga hal ini menjadikan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga menjadikan Tergugat pergi dan hingga sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, akibatnya sejak Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dahulu di Dusun Krajan RT.17 RW. 06 Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antarakeduanya, sehingga mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	445.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1097/Pdt.G/2022/PA.Bdw